

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ekonomi hijau adalah transformasi model ekonomi alternatif menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan transformasi perlindungan ekosistem¹, hal itu didasari oleh perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang dihadapi oleh negara-negara. Secara definisi ekonomi hijau adalah konsep pembangunan untuk memperkecil risiko lingkungan dalam pemakaian aset ekologi yang diperkenalkan oleh *Peverty Environment Partnership* tahun 2012 dan mulai diterapkan di berbagai negara². Tren ini tidak hanya berkembang di negara maju, tetapi juga mulai mendapatkan perhatian di negara berkembang, termasuk di negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia.

Perkembangan ekonomi hijau di Indonesia menunjukkan dukungan dan penerapan yang positif, seperti pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPM) Tahun 2020-2025 yang menyebutkan program prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon³ yang terdiri dari lima sektor industri, yaitu sektor

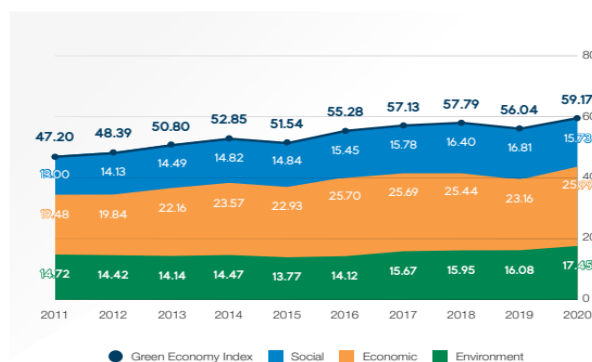
¹ Husam A Abu Hajar *et al.*, "Assessment of the Municipal Solid Waste Management Sector Development in Jordan towards Green Growth by Sustainability Window Analysis," *Journal of Cleaner Production* (2020); Teemu Koskimäki, "Targeting Socioeconomic Transformations to Achieve Global Sustainability," *Ecological Economics* 211, no. March (2023); Fang Wang, "The Intermediary and Threshold Effect of Green Innovation in the Impact of Environmental Regulation on Economic Growth: Evidence from China," *Ecological Indicators* 153, no. May (2023): 110371, <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110371>.

² Dewi Wungkus Antasari, "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 5, no. 2 (2020): h. 80–88; Jumarddin La Fua, "Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau," *Shautut Tarbiyah* 21 (2015).

³ Erwinsyah, "Peluang Ekonomi Hijau Dan Keterampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060," *Journal of Applied Business and Economic (JABE)* Vol. 8 No. 2 (Desember 2021) 159-181 *PELUANG* 2, no. 1 (2021): h. 1–5.

makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik⁴, bahkan Indonesia menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas, dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045⁵.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen melalui berbagai kebijakan dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, di antaranya melalui kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index* (GEI) pertama di Indonesia, terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial⁶. Kemudian komitmen akan target penurunan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030, serta rencana transisi energi menuju pembangkit energi terbarukan⁷.



Sumber: (Bappenas, 2020)

Gambar 1. 1 Indeks Ekonomi Hijau Indonesia (GEI) Tahun 2011-2020

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian And Republik Indonesia, “Sukseskan Ekonomi Sirkular, Pemerintah Dukung Pembangunan Industri Berkelanjutan,” *Ekon.Go.Id*, last modified 2021, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2779/sukseskan-ekonomi-sirkular-pemerintah-dukung-pembangunan-industri-berkelanjutan>. Diakses pada 15 Desember 2024

⁵ Nurul Rahmah Kusuma *et al.*, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia,” in *Prosiding Konasi Kopertais Wilayah 2*, 2022, 142-153.

⁶ CNN, “Dukung Transformasi Indonesia, Bappenas Luncurkan Indeks Ekonomi Hijau,” *CNN* (Jakarta, 10 Agustus 2025). <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220810111054-537-832737/dukung-transformasi-indonesia-bappenas-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau>. Diakses pada 12 Januari 2025

⁷ Ditjenbinabangda, “Indonesia Komitmen Turunkan Gas Rumah Kaca Sebesar 31,89% Pada Tahun 2030,” *Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri*, last modified 2023, https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1324/indonesia_komitmen_turunkan_gas_rumah_kaca_sebesar_3189_pada_tahun_2030. Diakses pada 12 Januari 2025

Jika melihat gambar 1.1 GEI Indonesia menunjukkan tren positif selama periode sepuluh tahun, di mana indikator ekonomi merupakan indikator yang paling progresif dari tiga pilar GEI⁸. Melihat laporan tersebut, maka implementasi transformasi ekonomi kearah ekonomi hijau akan meningkatkan peluang Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi yang setara dengan negara maju dan keluar dari *middle income trap*⁹. Adapun 11 sektor seperti sektor pertanian, bangunan, kota, energi, perikanan, hutan, manufaktur, pariwisata, transportasi, limbah dan air menjadi fokus utama dalam transformasi menuju ekonomi hijau yang membantu industri di Indonesia untuk berdaya saing pada aspek keberlanjutan dan bernilai di masa yang akan datang. Berdasarkan laporan indeks ekonomi hijau, transisi menuju ekonomi hijau akan berdampak bagi Indonesia, yaitu pertumbuhan PDB rata-rata di angka 6,1% - 6,5 % per tahun hingga 2050.

Pada laporan GEI Indonesia, implementasi ekonomi hijau yang dapat ditunjukkan pada pilar ekonomi tahun 2011-2020, yang mengalami peningkatan dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2020 akibat wabah covid 19 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 1. Nilai Indikator Ekonomi Pada Indeks Ekonomi Hijau Tahun 2011-2020

Indikator/ tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
produktivitas tenaga kerja sektor industri	108,36	105,19	113,96	118,71	124,50	127,05	119,08	118,33	118,59	126,41
produktivitas tenaga kerja sektor jasa	61,88	62,64	64,11	66,58	69,38	68,96	69,71	69,96	71,26	71,37
GNI	3010	3580	3730	3620	3430	3400	3530	3840	4050	3870

Sumber: (Bappenas, 2020)

⁸ Kementerian PPN/Bappenas, "Green Economy Index : A Step Forward to Measure the Progress of Low Carbon and Green Economy in Indonesia," *Bappenas* (2020): h. 39.

⁹ Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, "Transformasi Ekonomi Indonesia: Keluar Dari Middle Income Trap (MIT) Menuju Indonesia Emas 2045," *Bappenas Working Papers* 6, no. 3 (2023): h. 392-419.

Melihat Tabel 1.1 yang terdiri dari indikator produktivitas tenaga kerja sektor industri, dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa mengalami peningkatan, begitu pula pada GNI (*Gross national income*). sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lumbanraja tahun 2023, bahwa penerapan ekonomi hijau memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan¹⁰, sehingga kebijakan pemerintah dan dukungan dari setiap pihak sebagai strategi perluasan ekosistem hijau jangka panjang harus terus diupayakan.

Menurut Fauziah, ekonomi hijau merupakan bagian dari sistem syariah dengan tujuan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan *maqāṣid al-syarī'ah*¹¹, di mana sesuai dengan praktik ekonomi dan bisnis Islam dan menekankan pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan umum dengan memperhatikan aspek agama, jiwa, akal, harta dan keturunan, sehingga menjadi landasan filosofis yang potensial untuk mendorong keterlibatan seluruh pihak. Penelitian Wahab dan Naim tahun 2022 menjelaskan bahwa diperlukan pengembangan kriteria investasi berkelanjutan dan bertanggung jawab Islami (*i-SRI*) berdasarkan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola¹² atau dikenal dengan investasi hijau (*green investment*) sebagai strategi untuk mencapai keuntungan finansial sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena nya, upaya pertumbuhan ekonomi hijau di suatu negara tidak terlepas dari peran investor¹³.

Investasi hijau adalah kegiatan penanaman modal pada perusahaan investasi yang memiliki prospek dengan komitmen terhadap konservasi sumber daya alam, produksi, serta penemuan sumber alternatif energi baru dan terbarukan (EBT), implementasi proyek air dan udara bersih, serta kegiatan aktivitas investasi yang

¹⁰ Penny Chariti Lumbanraja and Pretty Luci Lumbanraja, "Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) Dengan Metode SEM-PLS," *Cendekia Niaga* 7, no. 1 (2023): h. 61-73.

¹¹ Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah," *JEBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) | Journal Of Islamic Economics And Business* 2, no. 1 (2016): h. 87-104, <https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1503>.

¹² Muhammad Zarunnaim Bin Haji Wahab, Asmadi Mohamed Naim, and Mohamad Hanif Abu Hassan, "Developing Islamic-Sustainable and Responsible Investment (i-SRI) Criteria Based on the Environmental, Social and Governance (ESG) Concept," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2024).

¹³ Aleksy Kwilinski, Oleksii Lyulyov, and Tetyana Pimonenko, "Greenfield Investment as a Catalyst of Green Economic Growth," *Energies* 16, no. 5 (2023): h. 1-16.

ramah terhadap lingkungan sekitar¹⁴, sedangkan investor hijau adalah individu atau entitas yang menanamkan modalnya pada proyek, perusahaan, atau instrumen keuangan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, pengembangan energi terbarukan, serta praktik bisnis yang berkelanjutan. Tujuan utama investor hijau tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial, melainkan juga untuk memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sosial. Pada jangka panjang, pembiayaan hijau memiliki dampak paling besar terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan seiring dengan iklim pertumbuhan hijau dan pendalaman pasar keuangan¹⁵.

Pada beberapa tahun terakhir, tren investasi hijau mengalami peningkatan secara global, seperti adanya instrumen *green bonds*, *ESG investing*, dan lain nya. Menurut Yulianto, terdapat 69 proyek investasi hijau di Indonesia yang ditawarkan dengan nilai investasi sebesar 192,44 Triliun pada tahun 2023¹⁶. Akan tetapi, untuk mencapai visi Indonesia emas tahun 2045, Indonesia menghadapi tantangan besar meliputi akses pendanaan yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, serta perlunya transformasi *mindset* dan perilaku pelaku ekonomi yang salah satunya berasal dari kontribusi investor untuk mengupayakan ekonomi berkelanjutan dengan sistem ekonomi hijau.

Berdasarkan laporan dari OJK, Pengguna jasa IDX *Carbon* mencapai 107 pengguna dengan jumlah unit karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 2,24 juta ton. Adapun proyek yang diluncurkan berasal dari PT Pertamina Geotermal Energi dan PLN Group yang fokus pada teknologi dan energi terbarukan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon¹⁷, sedangkan tingkat partisipasi investor muslim dalam sektor ekonomi hijau masih belum sepenuhnya optimal.

¹⁴ Bintang Rahayu Anisah, “Eksistensi Investasi Hijau Dalam Poros Pembangunan Ekonomi Sebagai Bentuk Manifestasi Perlindungan Atas Lingkungan Hidup,” *Padjadjaran Law Review* 8, no. 1 (2020).

¹⁵ Fengxiao Gong and Hui Chen, “Ways to Bring Private Investment to the Tourism Industry for Green Growth,” *Humanities and Social Sciences Communications* (2023): h. 1–8.

¹⁶ Rakhmat Yulianto, *Pengembangan Peluang Investasi Hijau Publik-Swasta Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota* (Semarang, 2023).

¹⁷ Kelik Dewanto, “OJK: Transaksi Karbon Internasional 49,5 Ribu Ton CO₂e per 24 Februari,” *Antara News* (Jakarta, February 2025), <https://www.antaraneews.com/berita/4674557/ojk-transaksi-karbon-internasional-495-ribu-ton-co2e-per-24-februari?>. Diakses pada 17 Juni 2025

Kondisi belum optimal dalam partisipasi investor Muslim pada sektor ekonomi hijau di Indonesia merupakan sebuah kesenjangan struktural (*structural gap*) yang nyata. Hal ini ditunjukkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2023, di mana alokasi penawaran efek syariah yang terdiri dari sukuk dan saham syariah untuk pendanaan usaha ramah lingkungan secara nasional baru mencapai persentase 22% (didukung oleh 160.368 investor syariah untuk mendanai 481 usaha)¹⁸. Angka ini menunjukkan ketimpangan besar jika dibandingkan dengan potensi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah investor syariah terbanyak setelah DKI Jakarta, yakni mencapai 114.116 investor per September 2022 dan realisasi investasi tertinggi sebesar Rp 184,90 Triliun atau 14,66%¹⁹.

Kemudian, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, sebanyak 60% realisasi investasi lebih banyak pada sektor industri pengolahan dan 40% sisa realisasi investasi berada pada sektor energi terbarukan, pertanian, perikanan, pariwisata dan sektor lain nya, hal itu menunjukkan bahwa siklus investasi hijau masih rendah jika melihat dari potensi alam dan pola geografis yang strategis.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa salah satu alasan nya adalah adanya keterbatasan permintaan investasi disebabkan oleh regulasi dan peran lembaga yang berkaitan dalam membantu menciptakan iklim investasi hijau. Oleh karenanya, sikap individu dalam melestarikan lingkungan, seperti kontrol perilaku yang diterima, perilaku individu sehari-hari menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang dalam investasi di sektor hijau²⁰. penelitian Mehrab dan Mily menjelaskan bahwa pentingnya mengoptimalkan persepsi pengguna instrumen

¹⁸ Kefi Miftachul Ulum, "Sharia Green Economy, Integrasi Hukum Dan Ekonomi," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, last modified 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/sharia_green_economy_integrasi_hukum_dan_ekonomi. Diakses pada 12 Januari 2025

¹⁹ Mohamad Rizki Vauzi, "Jawa Barat Jadi Provinsi Dengan Investor Syariah Terbanyak Di Luar DKI," *Emiten News*, November 11, 2022, <https://www.emitennews.com/news/jawa-barat-jadi-provinsi-dengan-investor-syariah-terbanyak-di-luar-dki>. Diakses pada 17 Juni 2025

²⁰ Waleed Hemdan and Jian Zhang, "Investors' Intention toward Green Investment: An Extension of the Theory of Planned Behavior," *International Journal of Emerging Markets* 20, no. 9 (2025): h. 3744–3759.

keuangan agar dapat menarik investor khususnya investor muslim agar investasi lebih banyak di instrumen investasi sektor hijau²¹.

Apabila ditinjau pada konsep investasi dan perilaku ekonomi secara umum, individu cenderung akan memanfaatkan harta atau aset yang dimiliki dengan cara melakukan investasi pada suatu instrumen yang besar kemungkinan menghasilkan keuntungan lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah untuk mencapai tingkat kepuasan tertinggi. Islam memandang keuntungan investasi harus berlandaskan pada *underlying aset* atau transaksi riil²² yang merupakan bentuk kompensasi atas sebuah risiko, sehingga bagi investor Muslim keputusan investasi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan atau rasionalitas ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai etika dan prinsip syariah, seperti ketentuan bahwa ranah investasinya adalah halal, berkah, berpeluang menghasilkan keuntungan tanpa riba, dan realistis, tidak ada unsur spekulasi, serta tidak membuat kerusakan²³ yang termasuk bagian dari unsur tanggung jawab sebagai *khalifah* dalam menjaga lingkungan.

Secara teoritis, perilaku keuangan (*financial behavior*) merupakan faktor penting yang memengaruhi pengambilan keputusan investasi individu. Perilaku keuangan mencerminkan bagaimana seseorang mengelola, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya modal nya, termasuk dalam aktivitas menabung, membelanjakan, dan berinvestasi²⁴. Berbeda dengan teori perilaku ekonomi konvensional yang berfokus pada rasionalitas ekonomi dan maksimasi keuntungan saja, perilaku keuangan Islam pada investor muslim mengikutsertakan faktor psikologis, sosial, dan keagamaan yang memengaruhi keputusan investasi, khususnya pertimbangan syariah dalam aktivitas keuangan nya.

²¹ Dewan Mehrab Ashrafi and Mily Akhter, "The Green Fintech Paradox: Understanding the Dynamics of Green Brand Positioning and User Decision-Making in the Digital Financial Landscape," *Journal of Modelling in Management* 20, no. 2 (2024): h. 348–389.

²² Abdul Jalil, "Obligasi Dan Sukuk Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Jurnal At Tawazun* VII, no. 2 (2019): h. 130-149.

²³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bebes: Alfabeta Bandung, 2010). h. 32-33

²⁴ Seri Suriani, *Financial Behavior* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2014). h. 20.

Adanya faktor-faktor yang melandasi seorang muslim berperilaku ekonomi dan mendorong seseorang untuk berinvestasi, maka investasi hijau yang sesuai dengan prinsip Islam dapat dilakukan melalui pasar uang, pasar modal syariah, yang terdiri dari instrumen saham, sukuk, reksadana syariah, dan lain sebagainya, atau dapat berinvestasi secara langsung menggunakan akad-akad kerjasama pada sektor riil yang memungkinkan terciptanya kolaborasi antara investor, pengusaha sebagai pengelola investasi atau merangkap keduanya, dan pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Yufei dan Madni bahwa investasi hijau dapat meningkatkan kesejahteraan sosial tanpa mengorbankan lingkungan²⁵.

Salah satu instrumen ekonomi hijau yang memiliki potensi besar adalah sektor pariwisata, di mana kekayaan alam dan budaya unik dapat mengembangkan model pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menarik wisatawan global tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat lokal, seperti konsep ekowisata, pariwisata berbasis masyarakat, dan destinasi wisata ramah lingkungan yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Lebih lanjut, investasi pada pariwisata hijau dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan²⁶, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan berefek pada pendapatan daerah²⁷ sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang ditimbulkan dari adanya investasi tersebut.

Investor Muslim memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan cara investasi hijau. Hal itu dikarenakan keunikan perspektif investor hijau Muslim yang berasal dari persepsi risiko dan pemahaman mendalam tentang apa dan alasan investasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip etika, psikologi dan prinsip syariah yang menjadi pedoman mengenai

²⁵ Yufei An and Ghulam Rasool Madni, "Factors Affecting the Green Investment and Assessing Sustainable Performance of Firms in China," *PLoS ONE* 18, no. 12 December (2023): h. 1-17.

²⁶ Muhkamat Anwar, "Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 4, no. 1S (2022): 343-356.

²⁷ Svitlana Gutkevych, "Rural Green Tourism: Current Trends and Development Prospects" 89 (2020): h. 116-133.

tanggung jawab sosial, sikap lingkungan, dan perilaku keuangan, sehingga cenderung akan berusaha untuk menjaga alam sambil berusaha mendapatkan manfaat ekonomis.

Pada awalnya, mereka yang berinvestasi tidak hanya menghitung prospek investasi, tingkat pengembalian, atau risiko yang diperoleh, tetapi juga mempertimbangkan faktor psikologis yang memengaruhi investasi²⁸. Berdasarkan penelitian terdahulu, analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi masih didominasi oleh pendekatan makro dan ekonomi dengan latar belakang bukan berbasis prinsip Islam, sehingga belum banyak mengakomodasi aspek psikologis, sosial, serta aspek kemaslahatan yang tercermin pada nilai spiritualitas investor, serta penelitian mengenai investasi hijau masih didominasi sektor keuangan dan pasar modal, sementara kajian investasi hijau pada sektor pariwisata, yang termasuk pada sektor riil masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks perilaku investor Muslim.

Keterbatasan ini menjadi semakin relevan untuk investor Muslim yang dalam pengambilan keputusan investasinya tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial dan memenuhi unsur rasionalitas, tetapi juga dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, penting untuk menganalisis dan memahami lebih dalam faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan sikap yang selaras dengan nilai spiritual sehingga mendasari keputusan investor muslim untuk berinvestasi hijau pada sektor pariwisata dengan meneliti variabel persepsi risiko, tanggung jawab sosial, sikap lingkungan sebagai variabel tidak terikat (X) atau eksogen dan perilaku keuangan sebagai variabel mediasi (Z).

Penelitian ini memasukkan variabel perilaku keuangan sebagai variabel mediasi disebabkan perlunya pengelolaan dan perencanaan keuangan yang baik sesuai prinsip Islam oleh investor muslim agar dapat memperbesar peluang dan kemudahan berinvestasi hijau di sektor pariwisata. Hal itu didukung oleh penelitian Nugraha (2022) yang menjelaskan bahwa keputusan investasi dapat dipengaruhi oleh perilaku keuangan, namun secara kajian akademis yang mengintegrasikan

²⁸ Intan Puspitasari, Sugeng Wahyudi, and Irene Rini Demi, "Investor Behavior In Green Investment Information," *AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking* 2, no. 1 (2020): h. 47–60.

keputusan investasi hijau dengan perilaku keuangan yang Islami sebagai variabel mediasi masih relatif terbatas.

Perilaku keuangan investor pada umumnya terlihat lebih berupaya pada optimasi keuntungan yang rasional, memunculkan unsur spekulasi dalam memanfaatkan harta yang dimiliki, dan pengetahuan tentang keuangan yang belum menyentuh sisi keagamaan, sedangkan investasi hijau di sektor pariwisata umumnya mempertimbangkan etika, spiritual, dan kesadaran lingkungan dalam meningkatkan keuntungan investasinya yang dapat selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Adapun pemilihan Kawasan Bandung (yang mencakup Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi) sebagai lokus penelitian didasarkan pada tiga argumen utama yang dikemukakan secara akademis, empiris, dan metodologis sebagai berikut:

Secara akademis, sektor riil pariwisata di Kawasan Bandung sedang mengalami transisi masif menuju pariwisata hijau berkelanjutan dan mulai mengadopsi konsep wisata hijau ramah lingkungan yang sesuai dengan visi keberlanjutan Jawa Barat 2045 “Menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang”, seperti adanya Kawah Putih dan Ranca Upas Ciwidey, Tangkuban Perahu Lembang, serta Situ Patenggang dan Situ Cileunca Pangalengan sebagai kawasan yang mengandalkan kelestarian lingkungan sebagai daya tarik utama. Selanjutnya terdapat destinasi Dusun Bambu, The Lodge Maribaya, Glamping Lakeside Rancabali, dan Maribaya *Natural Hot Spring Resort* yang mengusung tema *eco tourism* dan Taman Hutan Raya (Tahura) Ir. H. Juanda Dago Kota Bandung sebagai bagian dari edukasi lingkungan dan pariwisata di Kawasan Bandung.

Selanjutnya, kajian investasi hijau yang masih didominasi oleh sektor keuangan dan pasar modal menjadi alasan akademik penulis memilih Kawasan Bandung dengan beragam unit usaha riilnya (hotel/restoran ramah lingkungan, arena rekreasi, dan suvenir) sebagai lokus penelitian, sehingga dapat dilakukan pengujian yang mendalam mengenai rasionalitas finansial murni (*homo*

economicus) dan kesadaran spiritual, sosial, dan etis investor Muslim dalam keputusan investasi nya.

Secara empiris, Kawasan Bandung memiliki daya tarik investasi dan pasar pariwisata yang sangat besar, hal itu dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat yang didalamnya terdapat Kawasan Bandung berhasil menawarkan 69-76 proyek investasi pariwisata/ekowisata, dengan nilai total mencapai Rp 1,3 triliun–Rp 5,8 triliun pada periode 2020–2021²⁹. Kemudian, pada tahun 2025 Kota Bandung masih menjadi destinasi wisata favorit yang berada pada posisi kedua di Jawa Barat setelah Kota Bogor, yaitu sebesar 21,98 juta perjalanan dari 193,24 juta perjalanan, disusul oleh Kota Bekasi (13,15 juta perjalanan), Kabupaten Bandung (13,02 juta perjalanan), Kabupaten Bekasi (12,13 juta perjalanan), dan Kota Depok (11,06 juta perjalanan)³⁰.

Melihat hal tersebut, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung yang merupakan bagian dari Kawasan Bandung memiliki potensi yang besar untuk menarik investor muslim lain nya berinvestasi hijau di sektor pariwisata Kawasan Bandung. Kemudian, hal itu pula ditunjang dengan realisasi investasi tertinggi secara konsisten sepanjang lima tahun yang ditandai sebagai provinsi destinasi utama dimulai tahun 2018 sampai tahun 2022³¹, sehingga percepatan pengembangan ekosistem hijau di Indonesia dapat memenuhi cita-cita Indonesia emas di tahun 2045.

Secara metodologis, Kawasan Bandung merupakan kesatuan wilayah Bandung Raya dengan karakteristik demografi investor Muslim yang heterogen dan representatif di sektor riil pariwisata (hotel, restoran, arena rekreasi, dan souvenir).

²⁹ Budi Suyanto, “Jabar Tawarkan Investasi Ciater Tourism Area Senilai Rp1,3 Triliun,” *Antara Jabar News*, October 30, 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2491725/jabar-tawarkan-investasi-ciater-tourism-area-senilai-rp13-triliun>. Diakses pada 17 Juni 2025

³⁰ Gapura Jabar, *Wisatawan Nusantara Ke Jawa Barat Meningkat Lagi*, 2026, <https://www.jabarprov.go.id/berita/wisatawan-nusantara-ke-jawa-barat-meningkat-lagi-22708>. Diakses pada 22 Mei 2026

³¹ DPMPPTSP Humas, “WJIS 2023 Tawarkan 10 Proyek Investasi Hijau Dan Hilirisasi Senilai Rp 70 Triliun,” *Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Jawa Barat*, last modified 2023, <https://dpmpptsp.jabarprov.go.id/web/blog/1523-WJIS-2023-Tawarkan-10-Proyek-Investasi-Hijau-dan-Hilirisasi-Senilai-Rp-70-Triliun>. Diakses pada 20 Maret 2024

Sehingga dapat dilakukan pengumpulan data agar sesuai dengan batas minimum analisis struktural (*rule of thumb* pada SEM-PLS sebesar 85 sampel).

Berdasarkan hasil observasi langsung di DPMPTSP Kawasan Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi), implementasi investasi sektor pariwisata yang diterapkan sudah memperhatikan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) sebagai syarat dasar dan NIB usaha, serta lain nya sebagai syarat lanjutan, di mana telah terimplementasi sebanyak 60%-80% investasi sektor pariwisata pada berbagai bidang usaha dan investasi yang fokus pada pelestarian lingkungan di seluruh Kawasan. Sebagai contoh pada Wilayah Kabupaten Bandung terdapat lebih dari 5000 investor pada tahun 2024, serta sebanyak 50% investasi sektor pariwisata pada berbagai bidang usaha dan investasi yang fokus pada pelestarian lingkungan, dan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak lebih dari 200 investor³².

B. Rumusan Masalah

Terciptanya iklim investasi hijau akibat isu lingkungan masih diiringi oleh kesenjangan struktural (*structural gap*) yang nyata dari partisipasi investor Muslim pada sektor ekonomi hijau disebabkan adanya kesenjangan antara faktor psikologis, sosial, dan pertimbangan perilaku keuangan seorang investor. Jika ditinjau potensinya lebih jauh, hal ini akan berdampak pada ekosistem ekonomi hijau di Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh negara sebagai salah satu visi misi Indonesia emas 2045 dan secara tidak langsung membantu berkontribusi terhadap lingkungan dan sosial, serta pendapatan masyarakat daerah, khusus nya pada kawasan yang secara wilayah dan kondisi geografis memungkinkan iklim investasi hijau berkembang, seperti pada kawasan istimewa di sektor pariwisata Kawasan Bandung. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung persepsi risiko investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata?

³² DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, “Observasi Data Investor Pada Sektor Pariwisata Di Kabupaten Bandung Dan Kabupaten Bandung Barat” (Bandung, 2025). Diakses pada 28 April 2025

2. Apakah terdapat pengaruh langsung tanggung jawab sosial investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung sikap lingkungan investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung perilaku keuangan investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata?
5. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung persepsi risiko terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi perilaku keuangan investor Muslim?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung tanggung jawab sosial terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi perilaku keuangan investor Muslim?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung sikap lingkungan terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi perilaku keuangan investor Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung persepsi risiko investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
2. Untuk menganalisis pengaruh langsung tanggung jawab sosial investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
3. Untuk menganalisis pengaruh langsung sikap lingkungan investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
4. Untuk menganalisis pengaruh langsung perilaku keuangan investor Muslim terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
5. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung persepsi risiko terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi perilaku keuangan investor Muslim.

6. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung tanggung jawab sosial terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi perilaku keuangan investor Muslim.
7. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung sikap lingkungan terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi perilaku keuangan investor Muslim.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Hasil penelitian mengungkapkan secara spesifik kegunaan yang dapat dicapai dari aspek teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang ditimbulkan untuk pengembangan teori-teori dalam jangka waktu yang panjang pada bidang tertentu.

a. Memperluas Teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan Ilmu Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas kajian teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan ilmu ekonomi syariah, khususnya perilaku investasi hijau Muslim di sektor pariwisata bahwa aktivitas investasi hijau di sektor ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan, di mana keputusan investasi hijau merupakan implementasi tujuan syariah, khususnya pada perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga keberlanjutan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) dan melalui integrasi antara prinsip investasi hijau dan nilai-nilai syariah, penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam aktivitas investasi modern serta memperkuat pemahaman mengenai perilaku ekonomi muslim yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Memperluas *Theory of Planned Behavior*

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas penerapan *Theory of Planned Behavior* pada konteks investasi hijau yang mengutamakan kemaslahatan dari perspektif Islam, serta memberikan penguatan empiris mengenai peran perilaku

keuangan sebagai mekanisme yang menjembatani pengaruh persepsi risiko, tanggung jawab sosial, dan sikap lingkungan terhadap keputusan investasi hijau

c. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Manajemen Investasi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian manajemen investasi syariah, yaitu implementasi investasi hijau di sektor pariwisata sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan iklim investasi yang berkelanjutan dengan menunjukkan bahwa keputusan investasi investor muslim tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan risiko dan keuntungan secara rasional, tetapi juga oleh tanggung jawab sosial, sikap lingkungan, dan perilaku keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Riset

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori, pengetahuan dan keilmuan yang memberikan masukan dan kontribusi pemikiran untuk aktivitas riset dan penelitian lanjutan mengenai investasi hijau pada sektor pariwisata yang sesuai dengan praktik ekonomi syariah dan bisnis dalam Islam, khususnya tentang persepsi risiko, tanggung jawab sosial, sikap lingkungan investor muslim, perilaku keuangan, dan keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah Manfaat langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dan berwenang sesuai dengan objek penelitian dalam penelitian ini

a. Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan untuk Pemerintahan daerah khususnya Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) Wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi dalam mengkaji dan mengembangkan ekosistem investasi hijau di sektor pariwisata sehingga lebih banyak Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimanfaatkan dengan tetap menjaga ekosistem alam dan menarik jumlah investor sebagai bagian upaya meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan pemantauan secara berkala dan menjadi fasilitator sekaligus katalisator untuk membentuk kesiapan perilaku keuangan investor.

b. Institusi Keuangan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank ataupun non bank, di mana diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai alasan keputusan seseorang investasi hijau, seperti persepsi risiko, tanggung jawab sosial, sikap lingkungan dan perilaku keuangan investor muslim, sehingga memungkinkan bagi institusi untuk merancang produk investasi hijau yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai spiritual investor, termasuk dalam hal permodalan.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, utamanya pengusaha dan masyarakat secara umum mengenai investasi hijau di sektor pariwisata berkaitan dengan alasan memutuskan untuk berinvestasi hijau di sektor pariwisata, sehingga diperlukan konsistensi sikap tanggung jawab dan sikap lingkungan dalam upaya mendapatkan nilai ekonomis dan pemahaman untuk memilih instrumen investasi hijau yang sesuai dengan perilaku keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam secara baik.

E. Kerangka Berpikir

Keputusan investasi hijau oleh investor Muslim adalah aspek yang penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia, tidak terkecuali di Kawasan Bandung yang memiliki kekayaan unik berupa sumber daya alam, lingkungan geografis, dan budaya sebagai aset bernilai, sehingga diperlukan peran aktif investor Muslim³³ yang peduli terhadap isu lingkungan, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk memperhatikan kepatuhan syariah dalam aktivitas investasinya karena investasi hijau tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan finansial, tetapi juga dampak terhadap lingkungan dan keberlanjutan yang secara prinsip sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Meninjau hal tersebut, keputusan investasi tidak lagi bersifat semata-mata rasional ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, sosial, lingkungan, etika, dan nilai spritual.

³³ Aleksy Kwilinski, Oleksii Lyulyov, and Tetyana Pimonenko, "Greenfield Investment as a Catalyst of Green Economic Growth," *Energies* 16, no. 5 (2023): h. 1-16.

Pada pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, kemaslahatan dapat tercapai ketika tujuan utama syariah berhasil terpenuhi, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang dapat dipenuhi dengan tanggung jawab sosial investor muslim, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang dapat dipenuhi dengan persepsi risiko dan perilaku keuangan investor muslim, dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang juga dapat dipenuhi dengan tingginya tanggung jawab sosial investor muslim. Kemudian, tingginya kompleksitas permasalahan masyarakat menyebabkan terjadinya pengembangan teori *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer oleh Yusuf Al Qaradhawi dan Jaser Auda dengan menempatkan penjagaan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) yang dapat dipenuhi dengan sikap lingkungan investor yang tinggi berdasarkan kesadaran untuk peduli terhadap alam dan lingkungan sebagai aspek untuk mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan hal tersebut, investasi hijau di sektor pariwisata yang didasarkan atas keputusan investor Muslim merupakan instrumen nyata atau sarana menerapkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* agar mencapai kemaslahatan. Selanjutnya, pendekatan ini diturunkan ke dalam konstruk pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB).

Pada pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen, perilaku individu dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), maka kesadaran spiritual bertindak sebagai keyakinan moral internal yang membentuk sikap terhadap Perilaku (*attitude toward behavior*), yang direfleksikan melalui dan persepsi risiko (X1) dan sikap lingkungan (X3). Sementara itu, tanggung jawab sosial (X2) bertindak sebagai refleksi dari norma moral dan tanggung jawab sebagai *khalifah* (*Subjective Norm*).

Persepsi risiko yang dirasakan oleh investor dapat mendorong keputusan investor Muslim untuk berinvestasi pada sektor hijau, dalam konteks penelitian ini adalah sektor pariwisata. Menurut Mulyani, *et al* (2021) Persepsi risiko adalah pendapat atau penilaian investor terhadap suatu investasi yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian, mencerminkan bagaimana individu menilai tingkat ketidakpastian dan potensi kerugian dari suatu investasi yang merupakan bagian dari aspek psikologis. Umumnya investor memiliki persepsi risiko yang bersifat negatif, di mana penilaian mereka tentang risiko pada suatu

investasi adalah rendah dan aman sehingga mendorong mereka untuk berinvestasi. Hal tersebut ditunjukkan pada sebuah penelitian Nadya dan Luthfi (2019), bahwa persepsi risiko memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi³⁴.

Selain persepsi risiko, tanggung jawab sosial juga menjadi faktor penting dalam memengaruhi keputusan investasi hijau termasuk pada sektor pariwisata. Secara pemaknaan tanggung jawab sosial mencerminkan kesadaran individu terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan³⁵, umumnya tanggung jawab sosial identik dengan sebutan CSR pada perusahaan yang merupakan bagian dari aspek sosial. Aldowaish, *et al* (2022) menjelaskan bahwa CSR yang tinggi akan meningkatkan keputusan investasi³⁶.

Selanjutnya, sikap lingkungan yang dimiliki oleh investor mendorong investor Muslim untuk mengambil keputusan investasi hijau di sektor pariwisata. Sikap lingkungan menggambarkan sejauh mana individu memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim, polusi, dan keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian Singh, *et al* (2021) menjelaskan bahwa individu dengan sikap lingkungan yang positif cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam aktivitas yang ramah lingkungan, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi³⁷.

Pada komponen TPB yang dapat membentuk niat hingga akhirnya mencapai sebuah keputusan investasi hijau terdapat kontrol perilaku yang dirasakan (*Perceived Behavioral Control*), yaitu persepsi individu mengenai kemampuan dan ketersediaan sumber daya untuk mewujudkan suatu tindakan. Maka, kontrol perilaku tersebut dioperasionalisasikan melalui Perilaku Keuangan Investor Muslim.

³⁴ Nadya Septi Nur Aini and Lutfi Lutfi, "The Influence of Risk Perception, Risk Tolerance, Overconfidence, and Loss Aversion towards Investment Decision Making," *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 21, no. 3 (2019): h. 401–413.

³⁵ Ruizhi Liu *et al.*, "The Impact of Corporate Social Responsibility on Environmental Investment: The Mediating Effects of Information Transmission and Resource Acquisition," *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 6 (2024).

³⁶ Alaa Aldowaish *et al.*, "Environmental, Social, and Governance Integration into the Business Model: Literature Review and Research Agenda," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 5 (2022).

³⁷ Manjit Singh *et al.*, "Personal Values as Drivers of Socially Responsible Investments: A Moderation Analysis," *Review of Behavioral Finance* 13, no. 5 (2021): h. 543–565.

Pada teori ekonomi perilaku yang dikemukakan oleh Richard Thaler & Herbert Simon, manusia memiliki keterbatasan kapasitas kognitif dalam mengolah informasi keuangan syariah secara sempurna (*bounded rationality*). Besarnya kebutuhan modal dalam aktivitas investasi hijau di sektor pariwisata dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengelola dan merencanakan keuangan oleh investor Muslim, dikarenakan investasi hijau membutuhkan biaya yang relatif tinggi termasuk pada sektor pariwisata yang menjadikan alam dan lingkungan sebagai aset yang bernilai sebagai upaya mengurangi dampak eksternalitas dalam rangka mendapatkan nilai ekonomis, seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan, kepastian pembuangan limbah di tempat yang aman, dan lainnya. Maka, kemampuan investor Muslim untuk mengatur keuangan, mengendalikan pengeluaran, mempertimbangkan risiko, dalam proses pengambilan keputusan investasi³⁸ cenderung baik.

Oleh karena itu, agar persepsi risiko, sikap lingkungan dan tanggung jawab sosial dapat beralih menjadi tindakan berupa keputusan investasi hijau pada sektor pariwisata yang padat modal, maka tindakan investasi memerlukan kemampuan individu dalam mengelola keuangan dan mengendalikan keputusan finansial. Keputusan investasi tidak sepenuhnya rasional, tetapi dapat dipengaruhi oleh aspek psikologis, persepsi, pengalaman, dan kemampuan individu dalam mengelola keuangan³⁹.

Perilaku keuangan berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara faktor-faktor psikologis dan sosial dengan keputusan investasi. Menurut Megananda dan Faturrohman (2023), perilaku keuangan adalah bagaimana individu mengatur keuangan secara terencana, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi⁴⁰. Dalam penelitian ini, perilaku keuangan tidak hanya dipandang sebagai kemampuan pengelolaan keuangan semata, tetapi juga sebagai representasi dari internalisasi nilai-nilai syariah dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam proses pengambilan keputusan investasi.

³⁸ An and Madni, "Factors Affecting the Green Investment and Assessing Sustainable Performance of Firms in China."

³⁹ Edward Cartwright, *Behavioral Economics*, Taylor & Francis E-Library (New York, 2011), <http://ci.nii.ac.jp/naid/110006807862/>.

⁴⁰ Tarada Berlian Megananda And Taufik Faturrohmah, "Improving Financial Well-Being In Indonesia: The Mediating Role Of Financial Behavior," *Review Of Integrative Business And Economics Research* 11, No. 4 (2022): h. 201–219.

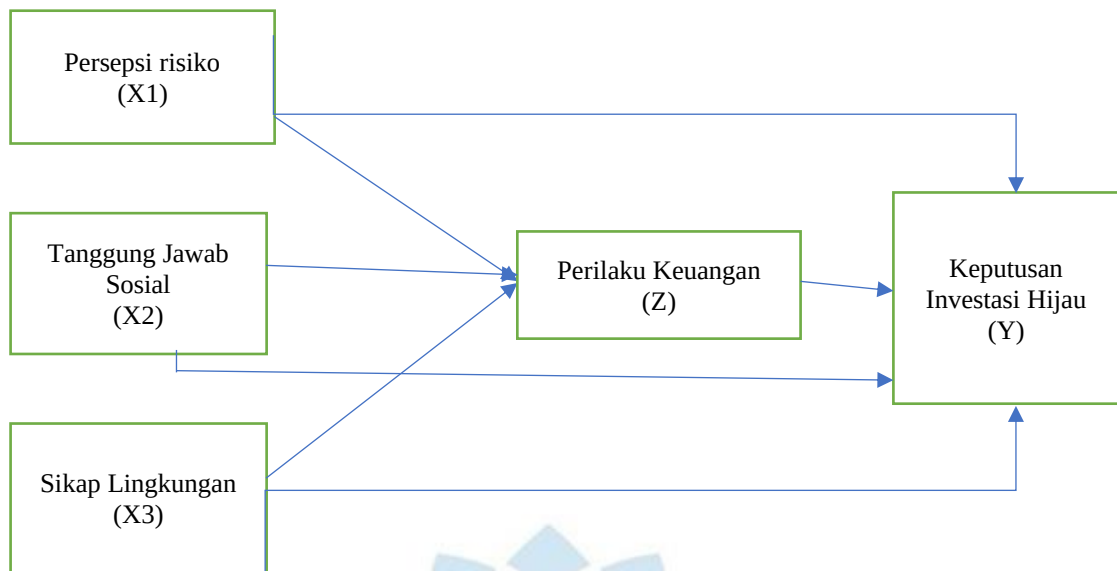
Integrasi nilai syariah pada perilaku keuangan investor muslim menjadi penting karena keputusan investasi tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perilaku keuangan berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani persepsi risiko, tanggung jawab sosial, dan sikap lingkungan ke dalam keputusan investasi hijau yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyadari bahwa risiko adalah kompensasi dari cara mendapatkan keuntungan.

Hal ini didukung oleh penelitian Risman (2024), bahwa adanya integrasi nilai syariah pada perilaku keuangan seorang Muslim akan cenderung memperkuat niat seorang Muslim melakukan aktivitas ekonominya, termasuk keputusan investasi hijau.⁴¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku keuangan investor muslim tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan harta (*hifz al-māl*), tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan melalui keputusan investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat."

Merujuk hal tersebut, hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini bersifat kompleks, di mana terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap keputusan investasi hijau. Perilaku keuangan berperan sebagai variabel mediasi (Z) yang menjelaskan mekanisme bagaimana faktor-faktor psikologis dan sosial (X), yaitu persepsi risiko (X1), tanggung jawab sosial (X2), dan sikap lingkungan (X3) dapat memengaruhi keputusan investasi (Y).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis memberikan hipotesis bahwa persepsi risiko, tanggung jawab sosial, dan sikap lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku keuangan dan keputusan investasi hijau. Perilaku keuangan dalam hal ini berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi hijau secara lebih komprehensif.

⁴¹ Asep Risman, "The Behavioral Islamic Finance: Conceptual Framework And Literature Review Asep," *Journal, Indonesian Interdisciplinary Economics, Sharia* 7, No. 2 (2024): h. 3216–3230.



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai dugaan sementara yang memerlukan pengujian untuk mendapatkan kebenaran dari teori atau observasi yang dilakukan. Untuk melakukan pengujian kebenaran tersebut, diperlukan uji hipotesis yang. Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H1 : Persepsi risiko investor muslim memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
2. H2 : Tanggung jawab sosial investor muslim memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
3. H3: Sikap lingkungan investor muslim memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
4. H4: Perilaku keuangan investor muslim memiliki pengaruh langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata.
5. H5: Persepsi risiko memiliki pengaruh tidak langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi oleh perilaku keuangan investor Muslim.

6. H6: Tanggung jawab sosial memiliki pengaruh tidak langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi oleh perilaku keuangan investor Muslim.
7. H7: Sikap lingkungan memiliki pengaruh tidak langsung langsung terhadap keputusan investasi hijau di sektor pariwisata dimediasi oleh perilaku keuangan investor Muslim.

